

PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

Maria Ulpa¹, Aos Kuswandi²

¹Universitas Islam 45 ; mariaulpa@gmail.com

²Universitas Islam 45 ; koeswandi.all@gmail.com

Dikirimkan: 28 Juni 2023

Direvisi: 03 Juli 2023

Diterbitkan: 31 Agustus 2023

Keywords :

Fund Management, Village Funds, People Welfare.

Abstract

Ponggok Villagemanaged to utilize village funds to improve the welfare of its citizens. The purpose of this article is to describe and analyze the Village Fund Management Strategy and to examine the efforts of the Village Government in managing village funds for the welfare of the people. The method used in this study is descriptive qualitative to the object under study through secondary data collected. The results showed that successful management of village funds through the formation of Village Owned Enterprises able to improve people's welfare. Village Governments use transparency, accountability and participatory principles in village fund governance and continue to explore the potential in the village to improve people's welfare.

PENDAHULUAN

Agenda reformasi bidang politik dan pemerintahan di Indonesia secara normatif nampak pada perluasan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Melalui otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan didistribusikan pada tingkat lokal berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan yang lebih konkrit, desa merupakan ujung tombak bagi suksesnya pencapaian tujuan nasional Negara Indonesia (Aminah, 2016). Hal ini bermakna bahwa desa dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam perekonomian. Dengan demikian desa akan semakin mandiri. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat menjadi ukurannya. Dalam konsep pemerintahan di Indonesia, desa memiliki otonomi asli. Salah satunya adalah karena desa memiliki

aparatur pemerintahannya sendiri, dengan susunan dan tata cara pengangkatan yang diatur sendiri sesuai dengan tradisi dan adat masing – masing desa (Jamal, 2021; Malikhatun et al., 2021). Ada yang diangkat melalui pemilihan, ada yang berdasarkan keturunan atau diwariskan turun – temurun ada pula berdasarkan musyawarah para tetua atau sesepuh desa. Terkait dengan otonomi desa, secara normatif dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Aziz, 2016).

Keotonomian desa merupakan suatu kondisi yang baik bagi percepatan pembangunan dan pewujudan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan sumberdaya lokal lainnya merupakan kesempatan bagi desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan baik (Muhsin Efendi, 2022). Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentu berdampak juga kepada pemerintah daerah bahkan sampai ke desa – desa. Dengan demikian desa berhadapan dengan format baru dalam tata kelola pemerintahannya (Wardiyanto et al., 2016). Namun dalam kekhasannya, desa tidak meninggalkan aspek tradisi dan ciri khas setiap desa. Hal ini dipertegas dengan adanya payung hukum tersendiri untuk mengatur dan melaksanakan roda pemerintahan desa yaitu Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri (Zuhro, 2018). Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu : Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Pada sisi yang lain kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi (Arifin, 2018; Malikhatun et al., 2021; Putra et al., 2020). Sebagai upaya percepatan pembangunan desa, sejak 2015, pemerintah telah mengalokasikan sebagian kecil anggaran untuk program dana desa. Program tersebut bertujuan untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Dalam kurun waktu tiga tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017, anggaran dana desa mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dialokasikan dalam APBN-P sebesar Rp. 60 Triliun yang di sebar di 75 ribu desa seluruh Indonesia (Yulianah, 2017). Hal ini sesuai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

Puan Maharani dalam *Tribunews.com* (edisi 14 Agustus 2017) menyatakan bahwa : “Tercatat tahun 2015 dana desa yang telah disalurkan adalah sebesar Rp.20,7 Triliun, tahun 2016 Rp.46,9 Triliun dan meningkat menjadi Rp. 60 Triliun pada tahun 2017.”

Pengalokasian dana desa ini dilakukan secara serentak dan dipergunakan untuk pembangunan desa dengan pengaturan ditentukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) (Sumarni, 2020). Namun dalam pelaksanaannya selama tiga tahun tersebut tidak sama tingkat keberhasilannya pada setiap desanya. Kesiapan pemerintah desa dan kondisi masyarakat diduga cukup berpengaruh dalam mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa tersebut. Salah satu desa yang cukup menarik untuk diteliti dan dianalisis adalah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Desa ini merupakan salah satu potret desa yang berhasil dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dinamika pertumbuhan Desa Ponggok Nampak dalam setiap periode pemerintahan desa. Keberlangsungan pemerintahan di Desa Ponggok mengalami keberhasilan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Rincian jumlah APBDes Desa Ponggok dalam kurun tahun 1967 - 2017, sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar APBDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 1967 - 2017

NO.	NAMA KEPALA DESA	APBDes (RP)	TAHUN
1.	Amat Sumangun	-	-
2.	R. Hartono Hudoyo	-	-
3.	Jinu Sastro Mulyono	250.000 – 1.000.000	1967-1988
4.	H. Sunarta	30.000.000	1990-2007
5.	Junaedi Mulyono, S.H	65.000.000	2007-2014
6.	Junaedi Mulyono, S.H	3.800.000.000	2014-2017

Sumber : Kemndesa.go.id/KlatenPonggok, data diolah tahun 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan APBDes yang signifikan pada tahun anggaran 2014-2017. Sebelumnya Desa Ponggok diawali dengan tidak ada kas desa. Desa hanya mempunyai satu hektar tanah yang produktif seluas 6300 m² dengan menghasilkan rata-rata Rp. 250.000 s.d. 1.000.000 setiap tahunnya. Sehingga Desa Ponggok dikategorikan desa termiskin se-kecamatan Polanharjo. Hal ini serupa dengan pernyataan Kepala Desa Ponggok Junaedhi Mulyono dalam *Krjogja.com* (edisi 15 November 2017) “Ponggok dulu termasuk desa tertinggal, potensinya belum tergal. Saat itu, tahun 2007 ketika kami awal menjadi kepala desa kami bingung. Desa ponggok ini banyak air tapi bagaimana mengolahnya.” Kondisi ini menjadi titik tolak Pemerintah Desa Ponggok untuk membangun desa menjadi lebih baik. Terkait dengan pembangunan desa untuk kesejahteraan rakyat, penyusunan APBDes dan adanya dana desa dari pemerintah

merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* menurut *World Bank* (2015), yaitu : suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Memperhatikan konsep ini jelas bahwa keberhasilan pembangunan dan pengelolaan keuangan salah satunya diperlukan disiplin anggaran (Aziz, 2016; Rahayu, 2017). Terkait dengan tujuan pembangunan desa secara normative dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Taufik, 2008).

Berdasarkan undang-undang tersebut, Desa Ponggok sebagai yang mendapatkan kucuran dana desa, memanfaatkan bantuan dana desa untuk membangun infrastuktur dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes milik Desa Ponggok ini berhasil mengelola potensi – potensi sumber daya alam sebagai ladang pendapatan masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang menghasilkan sumber pendapatan dari BUMDes tersebut adalah pariwisata Umbul Ponggok. Terdapat beberapa sumber pendapatan lain yang dikelola BUMDes. Keberhasilan Pemerintah Desa Ponggok dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan Desa sangat menarik diteliti. Penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana strategi pengelolaan dana desa di Desa Ponggok dan upaya apa saja yang dilakukan oleh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

TINJAUAN TEORI

Tranparansi (*Transparency*)

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Suryono, 2015). Mahmudi (2010) mengatakan bahwa Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku

kepentingan. Inti dari transparansi menunjukkan pada konsep keterbukaan dalam memberikan informasi menyangkut kepentingan publik. Terutama berkaitan dengan sumberdaya pada pemerintahan atau organisasi publik. Sama halnya juga dalam pengelolaan keuangan. Transparansi sangat diperlukan. Ini penting bagi kenyamanan dalam pengelolaan keuangan pada pelaksanaan berbagai program untuk kepentingan rakyat. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut. Adapun menurut Nubatonis (2015) ketika pemerintah melaksanakan prinsip Transparansi, yaitu :

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan realisasi dan anggaran;
- b. Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait;
- d. mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Taufik, 2008). Suguharti (2019) menjelaskan dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Manajemen Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Menurut Nurwanda (2020) mengatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memafaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan. Sehingga dengan adanya pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan, dan pengelolaan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah. Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (Kumalasari & Riharjo, 2016). Seluruh siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah, karena prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus anggaran daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang artinya setiap siklus harus mampu memberikan keterbukaan dan pertanggungjawaban segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, pelaporan, dan evaluasi (Astuty, 2013).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pe-natausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sumarni, 2020). Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi: 1) Penyiapan Rencana; 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelom-pok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; 3) Peneta-pan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa; 4) Penetapan APB Desa; 5) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola; 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa; 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014). Pengelolaan Dana Desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban (Laksono et al., 2015).

Kesejahteraan Rakyat

Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman,

kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tenram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohani. Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah program ADD. Program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan dititikberatkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, pengaktifan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat (Sumarni, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2018). Metode ini didasarkan pada fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Arikunto, 2009). Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan sumber dari berbagai laman pemerintah maupun sumber terpercaya lainnya. Data yang diperoleh mula-mula diinventaris, kemudian disusun secara sistematis agar data dapat dijelaskan. Analisis data dilakukan setelah data dijelaskan kemudian dibahas dengan memperhatikan konsep dan teori yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Adapun lokasi tempat penelitian berada di Desa Ponggok Kecamatan Pulonharjo Kabupaten Klaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maksud dari alokasi dana desa ini guna untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa guna membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh alokasi dana desa (Garung & Ga, 2020). Adapun mekanisme dalam pengelolaan dana desa di Desa Ponggok sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Gambar 1 menunjukkan mekanisme pengelolaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Namun sejauh ini prioritas pengelolaan dana desa di Desa Kalikayen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan saluran/irigasi, kegiatan pavingisasi jalan lingkungan desa, perbaikan jembatan desa, betonisasi, pembangunan talud jalan desa, dan pembangunan gorong-gorong. Lokasi desa dengan aksesibilitas transportasi yang baik lebih mudah untuk dikembangkan karena akan diintegrasikan ke daerah perkotaan

Menurut David (2006) Strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan organisasi sehingga apa yang diinginkan organisasi akan dapat dicapai

sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut dengan kata lain *strategy* merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, di Desa Ponggok, pengelolaan dana desa yang kegiatan-kegiatannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Adapun tahapan dalam pelaksanaan dana desa sebagai berikut:

1. Setelah peraturan desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim pelaksana dana tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
2. Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintah dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintah;
3. Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, dikelola oleh tim pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) terkait strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain (Rahayu, 2017) mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan sdm yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan, menciptakan atau meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja dengan bekerjasama dengan pihak luar sebagai upaya untuk mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru dengan tetap memperhatikan produk lokal desa, strategi pembangunan sarana dan prasarana di desa, strategi peningkatan kualitas sdm, program pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian antara pengelola dana desa dengan pendamping desa., pemanfaatan fasilitas pemerintah berupa pedoman pelaksanaan dana desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, dan meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan

Rumusan strategi yang dihasilkan digunakan untuk menata pengelolaan Dana Desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan konsep strategi yang di kemukakan oleh David (2006) dimana strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan organisasi sehingga apa yang di inginkan organisasi dapat di capai sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut. Dengan kata lain strategi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Salah satu strategi yang perlu diterapkan adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan (Purnamasari, 2011). Dalam pengelolaan Dana Desa strategi yang dirumuskan mencakup pembenahan infrastruktur maupun perbaikan SDM perangkat desa itu sendiri agar dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa karena masyarakat tidak hanya bisa dijadikan sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan, serta peran pemerintah sebagai fasilitator dalam hal pendanaan (Sulastri, 2016). Merujuk pada kebijakan Nasional, guna

meningkatkan optimalisasi pengelolaan dana Desa, Pemerintah telah menyusun langkah-langkah penyempurnaan kebijakan. Seperti alokasi penyaluran dan penggunaan dari sisi pengalokasian. Dana Desa lebih difokuskan untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan kualitas hidup masyarakat desa, mengatasi kesenjangan, penyediaan sarana prasarana pelayanan publik antardesa, serta memberikan afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Hal yang sama diharapkan dapat dilaksanakan di tingkat operasional pada setiap desa yang memperoleh dana desa (Nurohman et al., 2019).

Pengelolaan dana desa di Desa Ponggok, berdasarkan pernyataan Kepala Desa Ponggok Junaedhi Mulyono dalam *Tribunews.com* (edisi 25 Agustus 2017) menjelaskan bahwa “ Desa Ponggok mempunyai empat strategi dalam mengalokasikan anggaran dana desa. Keempat strategi tersebut yakni alokasi pembangunan infrastruktur, alokasi penyelenggaraan aparat desa, alokasi pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, dan alokasi bidang tidak terduga yang digunakan untuk penanganan kondisi darurat atau mitigasi bencana”. Empat strategi yang ditempuh oleh pemerintah desa telah membuahkan hasil yang baik. Salah satu kesuksesan desa ini yakni terbentuknya Badan Usaha Milik Desa/BUMDes Tirta Mandiri yang diberi kewenangan untuk mengusahakan kegiatan usaha yang menghasilkan uang. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa, bahwa BUMDes tersebut harus mampu mencapai omset yang meningkat pada setiap tahunnya. Dalam tahun 2018 ditargetkan dana pengelolaannya mencapai Rp15 miliar. Jumlah ini merupakan suatu kondisi yang cukup baik bagi sebuah desa yang tadinya merupakan desa tertinggal. Perkembangan BUMDes dalam gerak usahanya terus meningkat. Beberapa perkembangan usahanya antara lain dimilikinya beberapa unit usaha unggulan seperti Kios Kuliner, Toko Desa, Wisata Umbul Ponggok dan Wisata Ponggok Ciblon. Kondisi baik ini berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat desa Ponggok. Pengelolaan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat dengan membentuk BUMDes, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat. Untuk mendukung program tersebut dilakukan dengan pelatihan kerajinan tangan, kewirausahaan, dan *marketing*. Selain itu, dana desa juga bertujuan memberikan pelatihan industri rumah tangga, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal, pengelolaan benih perikanan serta perencanaan bisnis dan pelaksanaan usaha. BUMDes Tirta Mandiri yang menjadi penggerak utama roda perekonomian desa telah menunjukkan hasilnya secara baik. Hampir semua usaha warga desa ditampung di BUMDes. Salah satu unit usaha BUMDes yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu dengan membangun Toko Desa yang bentuknya mirip mini. Dalam upaya mengembangkan usaha Toko Desa ini, dibuat kartu desa untuk dibagikan kepada setiap kepala keluarga yang mempunyai saham di BUMDes sehingga masyarakat bisa berbelanja di toko desa tersebut. Dengan

demikian Toko desa dapat lebih optimal bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Ponggok.

Keberadaan BUMDes di Desa Ponggok sangat baik dalam menurunkan angka pengangguran. Tenaga kerja lokal berhasil terserap dalam berbagai lapangan usaha di bawah BUMDes maupun wira usaha, serta pendapatan asli daerah juga meningkat. Tahun 2017 Desa Ponggok berhasil menerima pendapatan sebesar Rp3,7 miliar, *Tribunews.com* (edisi 25 Agustus 2017). Jumlah Pendapatan tersebut berasal dari alokasi dana desa, pendapatan dari BUMDes dan lainnya. Desa Ponggok yang bertumbuh dalam sektor ekonomi telah berhasil memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Desa itu tercatat sebagai salah satu desa wisata terbaik 2017 dan memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) terbaik 2016 menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Antaraneews.com* (edisi 24 Agustus 2017). Prestasi yang telah diperoleh Desa Ponggok ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemerintah Desa dan Warga masyarakatnya yang telah berpartisipasi dalam menumbuhkan serta mengembangkan BUMDes. Dalam upaya pengawasan Dana Desa secara menyeluruh, Pemerintah melakukan sinergi antar Kementerian maupun dengan Pemerintah Daerah secara berjenjang, dengan melibatkan aparat pengawas. Bentuk pengawasan seperti itu merupakan upaya yang komprehensif agar dana desa dapat mencapai sasaran program. Sinergi juga akan dilakukan dalam penyelenggaraan pelatihan tata kelola desa dan pelatihan pengelolaan dana desa untuk perangkat desa, agar mampu menyusun laporan pelaksanaan Dana Desa secara lebih transparan dan akuntabel. Seperti yang dikatakan Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi dan Akuntabilitas Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder). Nampak bahwa, sinergitas program melalui pengelolaan dana desa yang akuntabel menjadi prasyarat untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran program. Keberhasilan Desa Ponggok dalam pengelolaan dana desa didukung oleh adanya keterlibatan langsung masyarakat dan transparansi penggunaan dana desa. “Target implementasi itu (dana desa) tumbuh dan berkembangnya kepercayaan warga ponggok terhadap pemdes ponggok, dapat meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan desa”, pernyataan Kepala Desa Ponggok, *detik.com* (edisi 23 Agustus 2017).

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan dana desa ditentukan oleh beberapa faktor: keterlibatan langsung masyarakat melalui partisipasi, transparansi dalam pengelolaan dana desa dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Kemampuan pemerintah desa dalam mensinergikan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaat dana desa berdampak baik terhadap pertumbuhan perekonomian desa melalui berbagai lapangan usaha yang dikelola oleh BUMDes (Bela & Utama, 2019).

Upaya yang dilakukan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Berdasarkan perencanaan APBDes di Desa Ponggok sudah sepenuhnya melaksanakan penerapan dari azas umum Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan dari penggunaan dana desa. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui musrenbang dan partisipasi dalam Lembaga Kemasyarakata Desa. Proses penyusunan program dan penetapan alokasi anggaran APBDes dilakukan secara baik dan paritisipati. Pada perio empat tahun anggaran, tahun anggaran 2014-2017, rencana penggunaan dana desa di Desa Ponggok disetujui bersama dalam rapat desa yang disusun oleh Pemerintah desa/Kepala Desa, BPD, LKMD, RT, RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan. Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Di sini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan berbagai modal sosial yang ada merupakan kunci keberhasilan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Prinsip partisipasi menurut Mardiasmo, (2002:24) adalah “keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar keterbatasan berasosial dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.” Implementasi program dana desa di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemerintah Desa Ponggok mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa. Sejalan dengan pertumbuhan yang baik dari usaha sektor ekonomi BUMDes, Pemerintah Desa meningkatkan orientasinya pada kesejahteraan masyarakat. salah satunya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan warganya. Terkait dengan ini, Pemerintah Desa Ponggok menetapkan program unggulan. Salah satu program unggulan Desa Ponggok adalah program satu rumah satu sarjana. Program unggulan terkait pendidikan ini yang dimaksudkan adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa penduduk desa Ponggok. Dalam hal ini mahasiswa diberi Rp 300.000,- yang ditransfer ke rekening masyarakat. Ini merupakan program yang sangat baik untuk mendongkrak pendidikan masyarakat menjadi lebih baik. Program unggulan lainnya

melalui pengelolaan dana desa antara lain program rehab rumah, sanitasi, air bersih, perlindungan sosial lansia, dan perlindungan kesehatan melalui asuransi BPJS.

Berbagai jenis usaha yang telah dijalankan oleh BUMDes telah memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat. Bentuk upaya yang dilakukan oleh BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat melalui sosio-culture desa masing-masing. Sosio-culture ini disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan kultur yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut penuturan ketua BUMDes, bahwasanya dalam waktu dekat di tahun ini (2019) akan mengadakan pelatihan bank sampah. Hal ini merupakan salah satu upaya BUMDes untuk memberdayakan masyarakat terkait bank sampah karena upaya untuk mengadakan pelatihan bank sampah ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh BUMDes saat ini. Nasabah yang ikut bank sampah pun cukup banyak sehingga selain untuk memberdayakan masyarakat, dengan tetap menjalankan unit bank sampah bermanfaat untuk merubah mainset masyarakat agar ikut menjaga kesehatan lingkungan dengan cara mengumpulkan dan memilah-milah sampah organik dan sampah nonorganik di tingkat rumah tangga. Selain itu, BUMDes juga dapat melakukan upaya-upaya lain untuk dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui workshop atau pelatihan dengan segmentasi para wirausaha muda atau pemula atau dengan mencetak wirausaha baru (Hasanah, 2019). Upaya-upaya ini harus diimbangi dengan manajemen dan sumber daya yang bagus dan kuat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok dalam pemanfaatan dana desa yang dikelola secara baik telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi turut menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif untuk mewujudkan *good governance* pada tata kelola pemerintahan desa, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu Transparansi yang telah dilakukan seperti dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana desa telah dibuktikan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dana desa dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Pemerintah desa melaporkan penggunaan anggaran dan program secara baik. Akuntabilitas atas pengelolaan dana desa melalui berbagai program dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Dalam pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Desa Ponggok telah berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat melalui program BUMDes yang dibiayai dana desa dengan pengelolaannya oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Ponggok. Masyarakat warga desa merasakan dampak positif dari keberhasilan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran. Perencanaan program dana

Desa telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif. Masyarakat desa dilibatkan dalam perencanaan anggaran dan program APBDes dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif pelaksanaan program dana desa. Adanya komitmen Pemerintah Desa Ponggok untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung *good governance* dalam tata kelola dana desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Adapun saran yang direkomendasikan bagi penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan agar lebih memperbanyak desa yang akan diteliti, berbagai Program yang dilaksanakan dari dana Desa dan berbagai variabel lainmernya, sehingga semakin baik bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2016). *Kuasa negara pada ranah politik lokal*. Prenada Media.
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, [Http://Jurnaltengkiang.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/JurnalTengkiang/Issue/View/1/Halaman](http://Jurnaltengkiang.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/JurnalTengkiang/Issue/View/1/Halaman), 20(20), 1–21.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Rineka Cipteknologi Informasi.
- Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(2).
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3).
- David, F. R. (2006). *Manajemen Strategis: Konsep*. Salemba Empat.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Hasanah, N. (2019). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *QIEMA (Qomaruddin Islam., Vol. Vol. 5 No. 1, Pp. 14–45*.

- Jamal, F. (2021). Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 108–118.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Laksono, A. D., Ipa, M., Kusriani, I., & Sudrajat, A. (2015). Geliat Sistemik Kabupaten Lombok Barat. *Jogjakarta: PT Kanisius*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan*. Airlangga Publisher.
- Malikhatun, I., Putra, P., & Tirtajaya, M. D. (2021). Penyuluhan Perencanaan Manajemen Dana Desa. *DEVOSI*, 2(1), 10–14.
- Muhsin Efendi, S. (2022). Manajemen Aset Pemerintahan Desa. *Manajemen Pemerintahan Desa*, 97.
- Nubatonis, S. E., Rusmiwari, S., & Suwasono, S. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa wisata menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35–43.
- Nurwanda, D. E., & Wibowo, D. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Purnamasari, A. M. (2011). Pengembangan masyarakat untuk pariwisata di kampung wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 22(1), 49–64.
- Putra, P., Kembauw, E., Sebayang, A., & Mukhlis, H. (2020). State owned enterprise for the creation of prosperity for all Indonesian. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2032–2036.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>
- Sugiharti, D. K., & Ramdan, A. (2019). Mewujudkan Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu. *Pandecta Research Law Journal*, 14(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari*.

-
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap Peningkatkan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 77–90. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1498>
- Suryono, B. (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(5).
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(01).
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Airlangga University Press.
- Worldbank. (2015). *E-Government*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government>
- Yulianah, Y. (2017). Potensi penyelewengan alokasi dana desa di kaji menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 608–627.
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–41.